



**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**  
Indonesian Civil Service Commission

Jakarta, 17 Juni 2019

Nomor : B- 1890 /KASN/6/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pengaduan  
Netralitas ASN di Lingkungan  
Kementerian Riset, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi**

Yth.

**Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa KASN memiliki kewenangan mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang, dan/atau Presiden, terkait penerapan Sistem Merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti adanya pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang berprofesi dosen di **Universitas Negeri Semarang** atas nama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], serta dosen di **Politeknik Negeri Semarang** atas nama [REDACTED], dengan ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan analisis penelusuran data dan klarifikasi di Kedua Perguruan Tinggi tersebut pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2019. Berdasarkan klarifikasi dan bukti dokumentasi terdapat informasi sebagai berikut:

1. Sdri. [REDACTED] telah mengunggah status dengan menggunakan karakter gambar (*emoticon*) tertawa atas unggahan akun *facebook* atas nama [REDACTED] berisi gambar Calon Wakil Presiden nomor urut 01 atas nama [REDACTED]. Atas unggahan [REDACTED] tersebut, didalamnya terdapat

kalimat yang mengandung unsur keberpihakan terhadap Cawapres tertentu sebagai berikut:

*"Semoga cawapres sebelah sudah mempersiapkan tangkisan. Cawapres kami sudah siapkan perlengkapan tempur yang milenial."*

2. Sdr. [REDACTED] telah memberikan komentar dan *like* atas unggahan akun *facebook* atas nama [REDACTED] yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Semarang. Terkait unggahan tersebut berisi gambar/foto Sdr. [REDACTED] yang meminta dukungan dengan mencoblos namanya. Sdr. [REDACTED] juga telah memberikan 2 (dua) komentar sebagai berikut:

*"Dapil dan Nomer-nya mungkin bisa ditambahkan di gambar, mbak. Semoga sukses ya! #Emoticon jempol"*

*"Juga nama dan tagline-nya. Biar orang lebih mudah untuk mengingat pas coblosan."*

3. Sdr. [REDACTED] telah memberikan *like* pada unggahan akun *facebook* atas nama [REDACTED] yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kota Semarang. Dalam unggahan tersebut, Sdr. [REDACTED] meminta dukungan terhadap teman-temannya di *facebook*.

4. Sdr. [REDACTED] telah memberikan *like* pada unggahan akun *facebook* atas nama [REDACTED] yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kota Semarang. Dalam unggahan tersebut, Sdr. [REDACTED] meminta dukungan terhadap teman-temannya di *facebook*.

5. Empat ASN dimaksud telah mengakui tindakan yang dilakukannya.

6. Tindakan keempat ASN tersebut merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu bakal calon/pasangan calon. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam pokok-pokok peraturan terkait netralitas ASN dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 Huruf b, ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan.
  - Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
  - Huruf l, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- 5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 6) Pasal 39 ayat (1), Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- 7) Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3):

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

- 1) Pasal 1 angka 3, Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
- 2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
  - a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

- b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

3) Pasal 4

- a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;
  - b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - c) Angka 6, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
  - d) Angka 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS:
- 1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
  - 2) Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
  - 3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
  - 4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 5) Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, kami mohon kepada Saudara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi hukuman disiplin sedang** kepada ASN atas nama **Sdri. [REDACTED]**, **Sdr. [REDACTED]**, **Sdr. [REDACTED]**,  
(Ketiganya Dosen Universitas Negeri Semarang), dan **[REDACTED]**

(Dosen Politeknik Negeri Semarang) yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pileg serentak tahun 2019.
3. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas perhatian Saudara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih.

Komis Aparatur Sipil Negara  
Ketua  
  
Sotian Effendi

Tombusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Direktur Politeknik Negeri Semarang;
6. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; dan
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.